



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 39 TAHUN 2024

TENTANG
PEDOMAN PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik, diperlukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan menjamin tertib pelaksanaan tugas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja diperlukan upaya peningkatan disiplin;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum terhadap pelaksanaan penegakan disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, perlu disusun pedoman disiplin bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penegakan Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang tahun 1950 nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
3. Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat Disiplin PPPK adalah kesanggupan untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja dan Peraturan Perundang-undangan.
4. Perjanjian Kerja adalah Perikatan hubungan kerja yang dibuat antara Pejabat Pembina Kepegawaian dan PPPK untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
5. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PPPK yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PPPK, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
6. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PPPK karena melanggar peraturan disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
7. Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor.
8. Hidup Bersama adalah melakukan hubungan sebagai suami istri di luar ikatan perkawinan yang sah yang seolah-olah merupakan suatu rumah tangga.
9. Zina adalah suatu persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya.
10. Perbuatan Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan yang berlaku di masyarakat.
11. Dampak Negatif adalah dampak yang menimbulkan turunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, nama baik, dan/atau mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas Unit Kerja, instansi, dan/atau pemerintah/negara.
12. Unit Kerja adalah satuan kerja atasan langsung sebagai tempat PPPK yang bersangkutan melaksanakan tugas dalam organisasi.
13. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PPPK, dan pembinaan manajemen PPPK di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang membentuk Tim Pemeriksa dengan surat perintah untuk melakukan pemeriksaan terhadap PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dengan ancaman Hukuman Disiplin tingkat sedang dan/atau berat.

15. Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
16. Majelis Pertimbangan Penanganan Disiplin yang selanjutnya disingkat MPPD adalah Majelis yang bertugas memberikan pertimbangan untuk membantu Pejabat Pembina Kepegawaian dalam memutuskan Hukuman Disiplin
17. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya.
18. Banding Administratif adalah Upaya Administratif yang ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap Keputusan PPK mengenai pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.
19. Hari adalah hari kerja.
20. Atasan Langsung adalah pejabat atasan dari PPPK yang diperiksa.
21. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.
22. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
23. Bupati adalah Bupati Bantul.
24. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 2

PPPK wajib:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menandatangani pakta integritas;
- f. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab;
- g. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- h. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Daerah.
- j. mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang dan atau golongan;
- k. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan Daerah;
- l. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- n. menggunakan dan memelihara barang milik Daerah dengan sebaik-baiknya;
- o. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan

- p. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 PPPK wajib:
 - a. memberitahukan secara tertulis bagi:
 1. PPPK yang melangsungkan perkawinan pertama; atau
 2. PPPK duda/janda yang melangsungkan perkawinan;
 - b. mengajukan izin kepada PPK bagi PPPK yang akan beristri lebih dari (1) satu orang;
 - c. mengajukan izin kepada PPK bagi PPPK yang akan menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari bukan ASN.
 - d. mengajukan permohonan izin perceraian/surat keterangan melakukan perceraian secara tertulis kepada PPK bagi PPPK yang akan melakukan perceraian, meliputi:
 1. PPPK yang mengajukan gugat cerai; atau
 2. PPPK yang digugat cerai.
- (2) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan secara hierarkis kepada PPK dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah perkawinan dilaksanakan.
- (3) Permohonan surat izin perceraian atau surat keterangan melakukan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat alasan lengkap yang mendasari permohonan izin perceraian.

Pasal 4

- (1) PPK dapat memberikan atau menolak permohonan izin perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada ayat (3).
- (2) Pemberian atau penolakan izin perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 5

PPPK dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK;
- e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK;
- f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- g. melakukan pungutan di luar ketentuan;
- h. melakukan kegiatan yang merugikan negara/Daerah;
- i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
- j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- k. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
- l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;

- m. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Calon Bupati/Wakil Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara :
 - 1. ikut kampanye;
 - 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PPPK;
 - 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PPPK lain;
 - 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 - 5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama dan sesudah masa kampanye;
 - 6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat; dan/atau
 - 7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk;
- o. menjadi anggota atau pengurus partai politik; dan/atau
- p. mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah/legislatif.

Pasal 6

Selain larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PPPK dilarang:

- a. beristri lebih dari satu tanpa izin dari PPK;
- b. menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari ASN;
- c. melakukan perceraian tanpa izin atau surat keterangan dari PPK;
- d. melakukan perkawinan tanpa ikatan yang sah menurut peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan Hidup Bersama;
- f. melakukan Zina;
- g. melakukan Perbuatan Asusila; dan/atau
- h. melaksanakan ibadah khusus keagamaan ke luar negeri tanpa izin dari PPK.

Pasal 7

- (1) Izin ibadah khusus keagamaan yang dilaksanakan ke luar negeri diberikan oleh PPK dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) kali dalam 1 (satu) masa Perjanjian Kerja; dan
 - b. untuk ibadah yang pertama;
- (2) Izin ibadah khusus keagamaan yang dilaksanakan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PPPK secara berjenjang kepada PPK melalui Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian dengan melampirkan surat keterangan dari instansi yang menangani ibadah keagamaan.

BAB III HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Setiap PPPK yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 diberikan sanksi berupa Hukuman Disiplin.

Bagian Kedua Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 9

Tingkat Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas:

- a. Hukuman Disiplin ringan;
- b. Hukuman Disiplin sedang; dan
- c. Hukuman Disiplin berat.

Pasal 10

Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; atau
- c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

Pasal 11

Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas:

- a. penurunan golongan gaji 1(satu) tingkat lebih rendah selama 3 (tiga) bulan;
- b. penurunan golongan gaji 1(satu) tingkat lebih rendah selama 6 (enam) bulan; atau
- c. penurunan golongan gaji 1(satu) tingkat lebih rendah selama 9 (sembilan) bulan.

Pasal 12

Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c terdiri atas:

- a. penurunan golongan gaji 1 (satu) tingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
- b. pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; atau
- c. pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK tidak dengan hormat.

Bagian Ketiga Jenis Pelanggaran dan Hukuman Paragraf 1 Pelanggaran Terhadap Kewajiban

Pasal 13

- (1) Setiap PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c sampai dengan huruf l dan Pasal 2 huruf o apabila pelanggaran mempunyai Dampak Negatif pada Unit Kerja dikenai sanksi Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

- (2) Setiap PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf m dikenai sanksi Hukuman Disiplin ringan berupa:
 - a. teguran lisan bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - b. teguran tertulis bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) hari kerja sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; atau
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) hari kerja sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 14

- (1) Setiap PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sampai dengan huruf k, huruf n dan huruf o apabila pelanggaran mempunyai Dampak Negatif pada instansi dikenai sanksi Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Setiap PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf m, dikenai sanksi Hukuman Disiplin sedang berupa:
 - a. penurunan golongan gaji 1 (satu) tingkat lebih rendah selama 3 (tiga) bulan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - b. penurunan golongan gaji 1 (satu) tingkat lebih rendah selama 6 (enam) bulan bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) hari kerja sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; atau
 - c. penurunan golongan gaji 1 (satu) tingkat lebih rendah selama 9 (sembilan) bulan bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) hari kerja sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 15

- (1) Setiap PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf k dan huruf p apabila pelanggaran mempunyai Dampak Negatif pada pemerintah dan/atau negara, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dikenai sanksi Hukuman Disiplin Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
- (2) Setiap PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf m, dikenai Sanksi Hukuman Disiplin Berat berupa:
 - a. penurunan golongan gaji 1 (satu) tingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun; atau
 - c. pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari.

Paragraf 2
Pelanggaran terhadap Larangan

Pasal 16

Setiap PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j, apabila pelanggaran mempunyai Dampak Negatif pada Unit kerja dikenai sanksi Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 17

Setiap PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, huruf f, huruf g, huruf i, huruf j, huruf m, huruf n angka 1 dan angka 2 apabila pelanggaran mempunyai Dampak Negatif pada instansi dan Pasal 6 huruf g dan huruf h dikenai sanksi Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 18

Setiap PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf g, Pasal 5 huruf i sampai dengan huruf n angka 3 sampai dengan angka 7 apabila pelanggaran mempunyai Dampak Negatif pada pemerintah/atau negara dan Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf g, dikenai sanksi Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

BAB IV
PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

Pasal 19

Pejabat Yang Berwenang Menghukum bagi PPPK yang melanggar Disiplin terdiri atas:

- a. Bupati;
- b. pejabat pimpinan tinggi pratama;
- c. pejabat administrator;
- d. pejabat pengawas; dan
- e. pejabat lain yang disetarakan dengan pejabat jabatan pimpinan tinggi, pejabat administrator, dan pejabat pengawas.

Pasal 20

PPK berwenang menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PPPK untuk jenis Hukuman Disiplin berat.

Pasal 21

Pejabat pimpinan tinggi pratama berwenang menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin untuk jenis Hukuman Disiplin ringan dan Hukuman Disiplin sedang bagi PPPK di lingkungan kerjanya.

Pasal 22

Pejabat administrator, pejabat pengawas atau kepala Unit Kerja mandiri berwenang menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin untuk jenis Hukuman Disiplin ringan bagi PPPK di lingkungan kerjanya.

BAB V
MAJELIS PERTIMBANGAN PENANGANAN DISIPLIN

Pasal 23

- (1) MPPD terdiri atas unsur:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pengawasan;
 - c. kepegawaian;
 - d. keuangan; dan
 - e. hukum.
- (2) Susunan MPPD terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah selaku Ketua merangkap anggota;
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian selaku Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Bantul selaku anggota;
 - d. Inspektur Kabupaten Bantul selaku anggota;
 - e. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul selaku anggota; dan
 - f. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul selaku anggota.
- (3) MPPD berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 24

- (1) MPPD bertugas untuk memberikan pertimbangan kepada Pejabat Yang Berwenang Menghukum sebelum menjatuhkan Hukuman Displin.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) MPPD berwenang:
 - a. meminta keterangan tambahan dari PPPK yang bersangkutan dan/atau pejabat lain;
 - b. meminta pendapat hukum kepada tenaga ahli, lembaga penegak hukum, atau Badan Kepegawaian Negara; dan/atau
 - c. melakukan kunjungan konsultasi kepada lembaga penegak hukum atau Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 25

- (1) MPPD memberikan pertimbangan berdasarkan hasil musyawarah
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam notula yang ditandatangani oleh seluruh anggota yang hadir.
- (3) Notula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada PPK sebagai Pejabat yang berwenang menghukum sebagai rekomendasi
- (4) Pertimbangan MPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia.

Pasal 26

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas MPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dibentuk Sekretariat MPPD yang dipimpin oleh sekretaris.
- (2) Keanggotaan Sekretariat MPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian.
- (3) Sekretariat MPPD dibentuk dengan keputusan ketua MPPD.

BAB VI PEMANGGILAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian kesatu Pemanggilan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Pasal 27

- (1) Pemanggilan PPPK dilakukan dalam rangka pemeriksaan atas dugaan pelanggaran:
 - a. Hukuman Disiplin ringan;
 - b. Hukuman Disiplin sedang; dan
 - c. Hukuman Disiplin berat.
- (2) Pemanggilan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang.
- (3) Pemanggilan PPPK atas pelanggaran Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Atasan Langsung.
- (4) Pemanggilan PPPK atas pelanggaran Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan oleh Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa.
- (5) Pemanggilan PPPK atas pelanggaran Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Tim Pemeriksa.

Pasal 28

- (1) Pemanggilan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 pada ayat (3) sampai dengan ayat (5) dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemeriksaan dilaksanakan.
- (2) Pemanggilan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat panggilan.
- (3) Penyampaian surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan secara langsung atau secara digital.
- (4) Format surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

- (1) Surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) disampaikan kepada PPPK di tempat kerjanya.
- (2) Dalam hal PPPK tidak berada di tempat kerjanya, surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke alamat domisili PPPK.
- (3) Dalam hal alamat domisili PPPK berubah atau tidak ditemukan atau PPPK tidak diketahui lagi keberadaannya, surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada keluarga terdekat.
- (4) Dalam hal keluarga terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ditemukan atau tidak diketahui lagi keberadaannya, surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada ketua rukun tetangga/rukun warga setempat sesuai dengan alamat domisili terakhir PPPK.

Pasal 30

- (1) Penyampaian surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 harus disertai dengan bukti tanda terima.
- (2) Bukti tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nama, tanggal, dan tanda tangan penerima surat panggilan.

Pasal 31

- (1) Dalam hal PPPK tidak hadir pada tanggal pemeriksaan yang telah ditentukan, Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa melakukan pemanggilan kedua.
- (2) Pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal seharusnya dilakukan pemeriksaan pada pemanggilan pertama.

Pasal 32

- (1) Dalam hal pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 PPPK tidak hadir tanpa alasan yang sah pada tanggal pemeriksaan yang telah ditentukan, Atasan Langsung menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
- (2) Penjatuhan Hukuman Disiplin oleh Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam berita acara.
- (3) Dalam hal Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan Pejabat yang Berwenang Menghukum, Atasan Langsung mengajukan usul penjatuhan Hukuman Disiplin secara berjenjang kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Usulan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan.
- (5) Dalam hal pemanggilan kedua dilakukan oleh Tim Pemeriksa dan PPPK tidak hadir tanpa alasan yang sah pada tanggal pemeriksaan yang telah ditentukan, Tim Pemeriksa melaporkan Berita acara pemeriksaan berdasarkan alat bukti yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan kepada PPK.

Pasal 33

- (1) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (5), meliputi:
 - a. berada di luar kota untuk kepentingan dinas;
 - b. cuti; dan
 - c. force majeure.
- (2) Penyampaian alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh PPPK kepada Atasan Langsung harus disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan jenis alasannya.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Pasal 34

- (1) Pemeriksaan PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dilakukan oleh Atasan Langsung setelah PPPK yang bersangkutan memenuhi surat panggilan.
- (2) Sebelum melakukan pemeriksaan, Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempelajari dengan seksama dan membuat analisis atas laporan dan bahan mengenai Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PPPK.
- (3) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pemeriksaan atas Pelanggaran Disiplin.

Pasal 35

- (1) Atasan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), tidak terlibat dalam Pelanggaran Disiplin yang didugakan kepada PPPK yang diperiksa.
- (2) Dalam hal Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diduga terlibat dalam Pelanggaran Disiplin yang sama, anggota Tim Pemeriksa dari unsur Atasan Langsung harus merupakan atasan yang lebih tinggi secara

berjenjang.

Pasal 36

Dalam hal hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) mengindikasikan adanya:

- a. Pelanggaran Hukuman Disiplin ringan, Atasan Langsung memeriksa dan menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alasan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan; atau
- b. Pelanggaran Hukuman Disiplin sedang atau berat, Atasan Langsung dapat memeriksa berdasarkan alasan dan bukti yang sah dan mengusulkan kepada Pejabat yang berwenang Menghukum untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Untuk menjamin objektivitas penjatuhan Hukuman Disiplin sedang atau berat dapat dibentuk Tim Pemeriksa.
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. unsur Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian selaku ketua dan sekretaris yang masing-masing merangkap sebagai anggota;
 - b. unsur Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan sebagai anggota;
 - c. unsur Perangkat Daerah yang membidangi hukum sebagai anggota; dan
 - d. Atasan Langsung sebagai anggota.
- (3) jabatan ASN yang menjadi anggota Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh lebih rendah dari jabatan PPPK yang diperiksa.

Pasal 38

- (1) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ditetapkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat usulan pembentukan Tim Pemeriksa diterima.
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperintahkan oleh Bupati.
- (3) Format Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 39

Dalam hal diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan, Atasan Langsung, Tim Pemeriksa, atau Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat meminta keterangan tambahan dari saksi ahli dan/atau pihak terkait.

Pasal 40

- (1) Dalam hal pemeriksaan terhadap PPPK tidak ditemukan alasan dan bukti yang cukup:
 - a. Atasan Langsung mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan PPPK yang bersangkutan tidak bersalah; atau
 - b. Tim Pemeriksa memberikan rekomendasi kepada PPK untuk membuat surat keterangan yang menyatakan PPPK yang bersangkutan tidak bersalah.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum jika Atasan Langsung bukan merupakan Pejabat yang Berwenang Menghukum.

Bagian Ketiga
Berita Acara Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan

Pasal 41

Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa selaku pemeriksa harus menindaklanjuti hasil pemeriksaan dengan membuat:

- a. berita acara pemeriksaan; dan/atau
- b. laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 42

- (1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a disusun pada saat pemeriksaan.
- (2) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh PPPK yang diperiksa dan Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa.
- (3) PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan diberi kesempatan untuk mengoreksi kesesuaian dan kebenaran berita acara pemeriksaan.
- (4) Dalam hal berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapat koreksi, PPPK yang bersangkutan memberikan paraf pada setiap halaman berita acara pemeriksaan.
- (5) Dalam hal PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bersedia memberi paraf dan menandatangani berita acara pemeriksaan, Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa mencatat perihal tersebut pada bagian akhir dari berita acara pemeriksaan dengan diketahui atasan dari Atasan Langsung.
- (6) Format berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 43

- (1) Pembuatan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b dilakukan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pemeriksaan berakhir.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan, alat bukti, dan data pendukung.
- (3) Data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), minimal terdiri atas:
 - a. fotokopi keputusan pengangkatan PPPK; dan
 - b. fotokopi perjanjian kerja PPPK.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan terhadap PPPK yang diduga melakukan tindak pidana dan sedang dilakukan penahanan, dilampiri dengan:
 - a. fotokopi keputusan pengangkatan PPPK;
 - b. fotokopi perjanjian kerja PPPK; dan
 - c. fotokopi surat perintah penahanan.
- (5) Laporan hasil pemeriksaan terhadap PPPK yang terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, dilampiri dengan:
 - a. fotokopi keputusan pengangkatan PPPK;
 - b. fotokopi perjanjian kerja PPPK;
 - c. fotokopi surat perintah penahanan;
 - d. fotokopi putusan pengadilan; dan/atau
 - e. fotokopi surat pelaksanaan putusan pengadilan.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada PPK
- (7) Format laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 44

- (1) Dalam hal penjatuhan Hukuman Disiplin berat, laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (2) disampaikan kepada MPPD.
- (2) MPPD melakukan rapat membahas laporan tim pemeriksa apabila Hukuman Disiplin yang diterima PPPK menjadi kewenangan Bupati selaku Pejabat yang Berwenang Menghukum.
- (3) Hasil MPPD menjadi bahan pertimbangan Pejabat Pembina Kepegawaian dalam menjatuhkan Hukuman Disiplin

BAB VII

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN DAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu

Penetapan Penjatuhan Hukuman Disiplin

Pasal 45

- (1) Penetapan penjatuhan Hukuman Disiplin PPPK dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum berdasarkan berita acara pemeriksaan dan/atau laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Format keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 46

- (1) Dalam hal Atasan Langsung merupakan Pejabat yang Berwenang Menghukum, Atasan Langsung menetapkan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (2) Keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengawasan;
 - c. Perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. Perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang kepegawaian; dan
 - e. Pejabat terkait lainnya.
- (3) Format laporan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 47

- (1) Dalam hal Pejabat yang berwenang Menghukum merupakan kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian, maka PPK menetapkan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin dengan mempertimbangkan laporan hasil Musyawarah MPPD.
- (2) Pejabat yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang kepegawaian menyampaikan keputusan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan disampaikan kepada :
 - a. Kepala BKN Pusat;
 - b. Kepala BKN Regional 1 Yogyakarta;
 - c. Perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengawasan;

- d. Perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan
- e. Pejabat terkait lainnya.

Bagian Ketua
Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 48

- (1) Menyampaikan keputusan Hukuman Disiplin kepada PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan ditetapkan.
- (2) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin kepada PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup disertai dengan berita acara penyerahan keputusan Hukuman Disiplin.
- (3) Dalam hal PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir pada saat penyampaian Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin atau alamat domisili terakhir PPPK berubah atau tidak diketemukan atau PPPK tidak diketahui lagi keberadaanya, Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin disampaikan melalui alamat domisili terakhir yang diketahui dan tercatat di instansinya.
- (4) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan berita acara penyerahan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (5) Berita acara penyerahan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. tanggal; dan
 - c. tanda tangan penerima Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (6) Dalam hal PPPK atau orang lain yang menerima Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak bersedia menandatangani tanda terima penyerahan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin, terhadap hal tersebut harus dibuatkan berita acara penyampaian.

Pasal 49

Pendokumentasian Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin dilakukan oleh Pejabat yang membidangi kepegawaian.

BAB VIII

BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN DAN PEMBATASAN HAK KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu
Berlakunya Hukuman Disiplin

Pasal 50

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin mulai berlaku pada Hari ke-15 (lima belas) sejak keputusan diterima.
- (2) Dalam hal PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada Hari ke-15 (lima belas) terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.

Bagian Kedua Pembatasan Hak Kepegawaian

Pasal 51

PPPK yang ditahan oleh pihak yang berwajib dan telah dikeluarkan surat penahanannya untuk kepentingan peradilan, maka diberikan gaji sebesar 50% (lima puluh persen) sampai dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Pasal 52

- (1) PPPK yang telah mendapat putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana, yang bersangkutan diberhentikan dan ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (2) Ketentuan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Dalam hal PPPK tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap maka hak kepegawaian yang bersangkutan dikembalikan seperti semula sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX BANDING ADMINISTRATIF

Pasal 54

- (1) PPPK yang tidak puas dengan keputusan Hukuman Disiplin dapat mengajukan Upaya Administratif.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana pada ayat (1) berupa Banding Administratif.
- (3) Banding Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diajukan oleh PPPK atas keputusan PPK yang berupa pemutusan perjanjian kerja sebagai PPPK.

Pasal 55

- (1) Banding Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 diajukan secara tertulis kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara dengan memuat alasan dan/atau bukti sanggahan.
- (2) Banding Administratif yang diajukan kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusannya disampaikan kepada PPK.
- (3) Banding Administratif diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal Keputusan PPK yang diajukan Banding Administratif diterima oleh PPPK.

BAB X KETENTUAN LAIN

Pasal 56

Dalam hal PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin terlibat dalam sengketa Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Juli 2024
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 31 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR 39



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA

FORMAT SURAT PANGGILAN RAHASIA
SURAT PANGGILAN I/II/III *)
NOMOR: ...

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk menghadap :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

Pada :

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

Untuk diperiksa/diminta keterangan *) sehubungan dengan dugaan
Pelanggaran Disiplin **)

2. Demikian untuk dilaksanakan.

Atasan Langsung/ Tim Pemeriksa *)

Nama
NIP.

Tembusan Yth.:

- 1.....
- 2.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Tulislah Pelanggaran Disiplin yang diduga dilakukan oleh PPPK.

BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA

FORMAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA



BUPATI BANTUL
ꦧꦸꦥꦠꦶꦧꦤꦠꦸꦭ

RAHASIA
PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA
NOMOR : \${parameter_nomor_surat}

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr.
NIP. Jabatan, maka perlu dilakukan pemeriksaan.
2. Mengingat ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin sedang atau berat, maka perlu membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari :
 - a. Atasan Langsung
 - Nama :
 - NIP :
 - Pangkat :
 - Jabatan :
 - b. Unsur Pengawasan
 - Nama :
 - NIP :
 - Pangkat :
 - Jabatan :
 - c. Unsur Kepegawaian
 - Nama :
 - NIP :
 - Pangkat :
 - Jabatan :

- d. Pejabat lain yang ditunjuk
- Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

PPK/Pejabat yang ditunjuk....*,

NAMA.....
NIP

Tembusan Yth:

1.; dan
2.;

*) Coret yang tidak perlu.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Nomor :

Pada hari ini tanggalbulan.....tahun. saya / Tim Pemeriksa yang terdiri dari*) :

1. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

2. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

3. Dst.

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah Bupati Bantul Nomor: Tanggal.....*) telah melakukan pemeriksaan

terhadap :

Nama :
NIP PPPK :
Pangkat/Gol. :
Tmt :
Jabatan :
Tmt :
Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... Angka ... huruf ... Peraturan Bupati Bantul Nomor ... Tahun 2024 tentang Pedoman Penegakan Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

1. Pertanyaan :
.....

Jawaban
.....

2. Pertanyaan :

.....

Jawaban

.....

3. Dst.

Setelah kepada yang diperiksa membaca kembali keterangan-keterangan yang diberikan maka yang diperiksa menandatangani berita acara pemeriksaan ini.

Yang Diperiksa

Nama Lengkap

NIP.....

Demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya, mengingat Sumpah Jabatan, ditutup dan ditanda tangani dipada hari dan tanggal tersebut diatas untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

TIM PEMERIKSA

1. KETUA TIM,
Nama Lengkap
NIP.....

2. ANGGOTA TIM,
Nama Lengkap
NIP.....

3. ANGGOTA TIM,
Nama Lengkap
NIP.....

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA

FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Bantul,

Sifat : Rahasia
Hal : Laporan Hasil Pemeriksaan

Kepada :
Yth. 1. Bupati Bantul
2. Ketua Majelis Pertimbangan
Penanganan Disiplin

di Bantul

RAHASIA

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari, tanggal bulan tahun, saya/Tim Pemeriksa*) telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Instansi :

Berdasarkan hasil pemeriksaan, dapat kami laporkan sebagai berikut :

Bentuk Pelanggaran	Waktu	Tempat	Faktor yang memberatkan	Faktor yang meringankan	Dampak Perbuatan

1. Yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran disiplin sehingga direkomendasikan untuk dijatuhi Hukuman Dsiplin
2. Kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PPPK tersebut diatas merupakan kewenangan.....**).

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan terhadap PPPK yang bersangkutan untuk digunakan dalam penetapan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin.

Demikian laporan disampaikan, selanjutnya kami menunggu arahan dan keputusan untuk tindak lanjut.

Yang melaporkan
(Atasan langsung/Ketua Tim Pemeriksa)

NAMA.....
NIP

Tembusan Yth:

1.; dan
2.;

- *) Coret yang tidak perlu
**) Coret yang tidak perlu.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA

FORMAT KEPUTUSAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
R A H A S I A

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
Nomor :/...../.....

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA ATAS NAMA..... NIP.

....., *)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr. telah melakukan perbuatan berupa ;
- b. bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal huruf... Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Pedoman Penegakan Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf e, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor ... Tahun 2024 tentang Pedoman Penegakan Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun ... Nomor ...);

Memperhatikan : 1.
2.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN
DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA ATAS NAMA.....NIP.
- KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa kepada:
Nama :
NIPPPK :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
- KEDUA : Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU dikarenakan yang bersangkutan telah melakukan
perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal
huruf.....Peraturan Bupati Bantul NomorTahun 2024 tentang
Pedoman Penegakan Disiplin Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja.
- KETIGA : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang
bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal

BUPATI BANTUL,

.....

Tembusan ini disampaikan kepada Yth.

1.
2.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

FORMAT LAPORAN KEWENANGAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

Nomor : Tempat, ... tanggal ...
Sifat : Rahasia
Lampiran :
Hal :

Kepada Yth
*).....
di-
Tempat

Bersama ini dengan hormat dilaporkan, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari ... tanggal ... bulan ... tahun ..., saya/Tim Pemeriksa**) telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama :
NIPPPK :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tersebut diatas merupakan kewenangan*).
Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan dan/atau Laporan Hasil Pemeriksaan**) terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan untuk digunakan sebagai bahan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian *), kami mengucapkan terima kasih.

Yang melaporkan (Atasan
langsung/Tim Pemeriksa**),

NAMA

NIP.....

Tembusan, Yth:

1.....

2. Dan seterusnya;

*) Isilah sesuai dengan pejabat yang berwenang menghukum.

**) Coret yang tidak perlu.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH